



Isu dan Permasalahan

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus “pengantin pesanan” atau *mail order bride* semakin marak terjadi. Salah satu korban TPPO, Sugi Purnamawati, asal Indramayu, diduga menjadi korban TPPO dengan modus “pengantin pesanan”. Kasus tersebut bermula ketika korban dihubungi oleh akun TikTok yang menawarkan pernikahan siri dengan seorang pria warga negara China. Korban dijanjikan kehidupan yang lebih baik dan tawaran modal usaha untuk keluarganya di Indonesia. Namun, ketika berada di China, korban mengalami perlakuan buruk, yakni tidak diberi nafkah yang layak, tidak diberi akses untuk menghubungi keluarga di Indonesia, eksploitasi seksual, hingga diancam akan dikenakan biaya sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) apabila ingin kembali ke Indonesia. Korban akhirnya berhasil melarikan diri dan kembali ke kampung halamannya pada Februari 2025. Berdasarkan keterangan korban, terungkap bahwa korban dinikahkan dengan seorang pria asal China (CF) melalui perantara YS dan HL, yang diduga merupakan bagian dari jaringan TPPO. Korban dijanjikan mahar dan kiriman uang bulanan untuk keluarganya, namun setelah tiba di China, janji tersebut tidak ditepati.

Dalam kasus dugaan TPPO yang menimpa Sugi, korban juga mendapatkan ancaman berupa pemanggilan polisi terhadap orang tuanya jika korban tidak segera kembali ke China. Kasus ini menunjukkan pentingnya penanganan yang lebih serius terhadap korban TPPO. Akhmad Jaenuri, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu, menegaskan bahwa pihaknya berencana melaporkan kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar korban dapat diberikan perlindungan dan restitusi yang memadai.

Terkait pemberantasan TPPO, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU Pemberantasan TPPO), menegaskan bahwa setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia dapat dihukum, dalam hal ini termasuk eksploitasi melalui modus pernikahan dengan warga negara asing (WNA). Dalam modus “pengantin pesanan”, eksploitasi terhadap korban kerap dilakukan secara maksimal, baik dalam aspek seksual maupun ekonomi. Tidak hanya eksploitasi terhadap korban, tetapi juga ada upaya melibatkan korban untuk merekrut korban lainnya dengan iming-iming hadiah atau keuntungan. Hal ini menunjukkan kasus eksploitasi yang terjadi dalam TPPO merupakan kasus yang luar biasa dan berbahaya karena sudah terstruktur, masif, dan terorganisasi.

Maraknya modus “pengantin pesanan” dalam TPPO membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Untuk itu, sosialisasi terkait modus TPPO melalui pernikahan dengan orang asing perlu ditingkatkan. Peran Imigrasi dalam mencegah dan mendeteksi potensi TPPO sebelum korban diberangkatkan ke luar negeri perlu dilakukan, diantaranya dengan melakukan pengawasan ketat di bandara dan di wilayah perbatasan untuk mengidentifikasi kasus TPPO. Pengawasan yang ketat terhadap pemberian paspor dan pengurusan visa juga perlu dilakukan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga proses wawancara, khususnya bagi pihak yang mengajukan permohonan dengan alasan pernikahan dengan WNA.

Atensi DPR

Berdasarkan UU Pemberantasan TPPO, setiap orang yang membawa WNI untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia dapat dihukum, dalam hal ini termasuk eksploitasi melalui modus pernikahan dengan WNA. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO dengan modus “pengantin pesanan” membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama peran Imigrasi dalam pengawasan WNA yang terlibat kasus TPPO. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI perlu mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemen Imipas), melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberian paspor dan visa terutama dalam pengajuan permohonan dengan alasan pernikahan. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong LPSK untuk secara aktif memberikan perlindungan kepada korban TPPO dan membantu proses pemulihan korban dengan pemberian layanan psikososial, rehabilitasi, dan restitusi jika dibutuhkan. Penanganan dan pencegahan kasus perdagangan orang dilakukan melalui sinergi antarlembaga pemerintah dan penegak hukum.

Sumber

detik.com, 19 Februari 2025;
kompas.com, 19 Februari 2025;
republika.co.id, 18 Februari 2025; dan
tribunnews.com, 18 Februari 2025.

Minggu ke-3 Februari
(17 s.d. 23 Februari 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*